

PENYERTAAN MODAL - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2013

PERDA KOTA PAREPARE NO, 11 LD.2013 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK :
- a. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian Kota Parepare serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare; keberadaan PDAM sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat, PDAM dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu penguatan modal bagi PDAM Tirta Darma untuk mengembangkan usahanya; dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAM perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare.
 - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1962; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011.
 - c. Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare kepada Masyarakat. Pemerintah Daerah berhak memperoleh pembagian keuntungan (laba) dari PDAM atas modal yang disertakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare. Pembagian keuntungan (laba) oleh PDAM Pemerintah Daerah bila kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat setelah dilakukan audit dari Lembaga Auditor Independen dan cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% (Delapan Puluh Persen) dari jumlah penduduk Kota Parepare.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2013
 - PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang meliputi Neraca Keuangan, perhitungan Laba/Rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas Kepada Walikota setelah diaudit oleh auditor Independen.
 - Walikota menunjuk Dewan Pengawas PDAM mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
 - Penjelasan 2 hlm.